



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 42 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 40
TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI
MAHASISWA BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga kesinambungan penerima penghargaan bagi mahasiswa berprestasi maka perlu adanya perubahan ruang lingkup perguruan tinggi dalam pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi;
 - b. bahwa sehubungan dengan perubahan mekanisme pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi selanjutnya dimaksud huruf a maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 93 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi perlu ditinjau kembali;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 155);
8. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 40), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 93 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 94);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 40 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI MAHASISWA BERPRESTASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 40) diubah dan disisipkan Pasal baru sebagai berikut :

1. BAB IV Bagian Pertama Pasal 6 Ayat (1) huruf a dan huruf b diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi :

Pasal 6

(1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan kepada mahasiswa berprestasi yang menuntut ilmu di Perguruan Tinggi sebagai berikut :

- a. pendidikan strata 1 (S1) atau yang sederajat (DIV) perguruan tinggi akreditasi A baik Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta;
- b. pendidikan strata 1 (S1) atau yang sederajat (DIV) perguruan tinggi akreditasi A baik Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta yang berbasis keagamaan;
- c. pendidikan strata 2 (S2) yang masuk perguruan tinggi akreditasi A baik Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta.

(2) Persyaratan umum penerima penghargaan adalah :

- a. penduduk Kabupaten Wonogiri dan berdomisili di wilayah Kabupaten Wonogiri dibuktikan dengan foto copy sah kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
- b. calon penerima penghargaan berperilaku baik dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian;

- c. bukan mahasiswa pendidikan tinggi kedinasan dan Pegawai Negeri Sipil;
- d. calon peserta membuat karya tulis dengan tema “kontribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Wonogiri” paling sedikit 3 (tiga) halaman dan dipresentasikan waktu tes wawancara;
- e. calon peserta wajib membuat rencana penggunaan dana bantuan pendidikan sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) / tahun;
- f. calon peserta yang telah memperoleh beasiswa dari bidik misi atau beasiswa lain yang bersumber dari dana pemerintah wajib membuat rencana penggunaan dana bantuan dengan obyek penggunaan yang belum terbiayai dari dana bantuan bidik misi atau beasiswa lain yang bersumber dari dana pemerintah tersebut;
- g. melampirkan piagam penghargaan paling rendah tingkat kabupaten yang diperoleh 2 (dua) tahun terakhir bagi yang memiliki;
- h. melampirkan foto copy bukti akreditasi lembaga yang dilegalisir oleh perguruan tinggi;
- i. melampirkan foto copy bukti akreditasi jurusan A yang dilegalisir oleh perguruan tinggi.

2. BAB IV Bagian Kedua Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi :

Pasal 7

Persyaratan khusus kategori I (Pendidikan Strata 1/S1 atau yang sederajat /DIV perguruan tinggi akreditasi A baik Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta) adalah :

- a. calon penerima penghargaan berstatus sebagai mahasiswa semester 1 (satu), semester 3 (tiga), dan semester 5 (lima) di perguruan tinggi terakreditasi A baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta;
- b. calon penerima penghargaan memiliki potensi akademik/indeks prestasi kumulatif minimal 3,0 (tiga koma nol) bagi mahasiswa semester 3 (tiga) atau semester 5 (lima) yang dibuktikan dengan fotocopy sah kartu hasil studi 2 (dua) semester sebelumnya;
- c. calon penerima penghargaan telah diterima di perguruan tinggi terakreditasi A baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta bagi mahasiswa semester 1 (satu), dibuktikan dengan tanda bukti registrasi atau daftar ulang;
- d. calon penerima penghargaan tidak terindikasi penggunaan narkoba dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
- e. calon penerima penghargaan berstatus sebagai mahasiswa aktif dibuktikan dengan surat keterangan oleh dekan fakultas atau bagian akademik fakultas yang bersangkutan;
- f. jumlah kuota untuk pemberian penghargaan mahasiswa kategori I sebanyak 80 % atau lebih apabila kuota dari kategori II dan kategori III tidak terpenuhi.

3. BAB IV Bagian Ketiga Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi :

Pasal 8

Persyaratan khusus kategori II (Pendidikan Strata 1/S1 atau yang sederajat /D IV perguruan tinggi akreditasi A baik Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta yang berbasis keagamaan) adalah :

- a. calon penerima penghargaan berstatus sebagai mahasiswa semester 1 (satu), semester 3 (tiga), dan atau semester 5 (lima) di perguruan tinggi terakreditasi A baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta berbasis keagamaan;
 - b. calon penerima penghargaan memiliki potensi akademik / indeks prestasi kumulatif minimal 3,0 (tiga koma nol) bagi mahasiswa semester 3 (tiga) atau semester 5 (lima) yang dibuktikan dengan foto copy sah kartu hasil studi 2 (dua) semester sebelumnya;
 - c. calon penerima penghargaan telah diterima di perguruan tinggi terakreditasi A baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta berbasis keagamaan bagi mahasiswa semester (satu), dibuktikan dengan tanda bukti;
 - d. calon penerima penghargaan tidak terindikasi penggunaan narkoba dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
 - e. calon penerima penghargaan berstatus sebagai mahasiswa aktif dibuktikan dengan surat keterangan oleh dekan fakultas atau bagian akademik fakultas yang bersangkutan;
 - f. jumlah kuota untuk pemberian penghargaan mahasiswa berprestasi kategori II maksimal sebanyak 15 % dari kuota keseluruhan di setiap tahun anggaran.
4. Diantara BAB IV Bagian Keempat dan BAB V, disisipkan 1 (satu) Bagian Baru yakni Bagian Kelima dan 1 (satu) Pasal Baru yakni Pasal 9 a yang berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima
Syarat Khusus Kategori IV
Pasal 9 a

Persyaratan khusus Kategori IV penerima berkelanjutan (bagi penerima penghargaan mahasiswa berprestasi tahun 2018 dan tahun berikutnya) adalah :

- a. calon penerima penghargaan tahun ke 2 (dua) dan seterusnya berstatus sebagai mahasiswa di perguruan tinggi terakreditasi A untuk perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta baik untuk Pendidikan Strata 1 (S1) dan yang sederajat (DIV) umum, Pendidikan Strata 1 (S1) dan yang sederajat (DIV) keagamaan, dan Pendidikan Strata 2 (S2);
- b. calon penerima penghargaan mahasiswa berprestasi berkelanjutan untuk program Strata 1 (S1) dan yang sederajat (DIV) umum dan keagamaan dibatasi hanya sampai semester 8 (delapan), dan untuk mahasiswa program Strata 2 (S2) dibatasi hanya sampai semester 4 (empat);
- c. calon penerima penghargaan tahun ke 2 (dua) dan tahun selanjutnya memiliki potensi akademik/indeks prestasi kumulatif minimal 3,0 (tiga koma nol) bagi mahasiswa Pendidikan Strata 1 (S1) dan yang sederajat (D IV) baik umum dan keagamaan, dan indeks prestasi kumulatif 3,3 (tiga koma tiga) untuk mahasiswa Pendidikan Strata 2 (S 2);
- d. calon penerima penghargaan tidak terindikasi penggunaan narkoba dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
- e. calon penerima penghargaan berstatus sebagai mahasiswa aktif dibuktikan dengan surat keterangan oleh dekan fakultas atau bagian akademik fakultas yang bersangkutan;
- f. jumlah kuota untuk pemberian penghargaan mahasiswa kategori IV sesuai dengan kuota penerima tahun 2018 dan tahun berikutnya dikurangi yang mengundurkan diri atau tidak memenuhi persyaratan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 7 Oktober 2019
BUPATI WONOGIRI,

Cap ttd


JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 7 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

Cap ttd

SUHARNO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2019 NOMOR 42

Salinan Sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM



WIYANTO, SH. M.Si
NIP. 19700904 199803 1 009